



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN
BARANG PADA PT. FATIR JARUM ALUIH DITINJAU DARI FIQH
MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RANDHA FERNANDO
NIM. 14 204 048

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randha Fernando

NIM : 14 204 048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG PADA PT. FATHIR DJARUM ALUIH DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF** adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



RANDHA FERNANDO

NIM. 14 204 048


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **RANDHA FERNANDO, NIM 14204048** dengan Skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Dan Barang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif"** memandang Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2021

Pembimbing






~~KHAIRINA, S.H., M.H.~~

NIP. 19730625 199903 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Randha Fernando**, NIM: 14204048 judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG PADA PT. FATHIR DJARUM ALUIH DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Khairina, S.H., M.H. NIP. 19730625 199903 2 002	Ketua Sidang/ pembimbing		23-08-2021
2	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji I/ Reviewer		23-08-2021
3	Nurhikmah, M.Sy. NIP. 199001001 201503 2 008	Penguji II/ Reviewer		22-08-2021

Batusangkar, 23 Agustus 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A.

NIP. 19650504 199303 1 003

ABSTRAK

Nama **Randha Fernando**, NIM **14 204 048**, judul skripsi “**Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Dan Barang Pada Pt. Fathir Djarum Aluih Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dan barang pada PT. Fathir Djarum Aluih ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perjanjian pengangkutan penumpang dan barang pada PT. Fathir Djarum Aluih dan bentuk tanggung jawab PT. Fathir Djarum Aluih dalam hal terjadi kecelakaan, kerusakan atau kehilangan barang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu PT. Fathir Djarum Aluih, Jalan Raya Batusangkar-Ombilin, Pabalutan Kabupaten Tanah Datar. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada Pimpinan, Supir dan Penumpang PT. Fathir Djarum Aluih. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, seperti buku fiqh dan buku-buku lainnya dan undang-undang serta karya ilmiah

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dan barang pada PT. Fathir Djarum Aluih dalam melakukan perjanjian pengangkut memakai jenis perjanjian timbal balik, yang mana kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang, Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat. dan tidak adanya perjanjian tertulis yang diberikan kepada penumpang atau pengirim barang seperti dokumen karcis/tiket yang diberikan kepada pengguna jasa, dimana kegunaan karcis/tiket tersebut dapat digunakan oleh pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan, kerusakan barang atau kehilangan barang yang diderita oleh penggun jasa. Tanggung jawab PT. Fathir Djarum Aluih dalam melakukan pengangkutan penumpang dan/atau barang belum sesuai dengan aturan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, KUH perdata dan KUHD karena dalam melaksanakan pengangkutan penumpang dan/atau barang tersebut PT. Fathir Djarum Aluih tidak memberikan ganti rugi kepada penumpang atau pengirim barang yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pihak PT. Fathir Djarum Aluih. Menurut hukum islam tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Fathir Djarum Aluih dalam pengangkutan atau pengiriman barang terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang atau pengirim barang belum sesuai dengan ketentuan islam, dalam islam dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakunnya tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
1. Pengertian perjanjian	13
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	15
3. Asas-asas Perjanjian	19
4. Jenis-Jenis perjanjian.....	21
5. Unsur-unsur Perjanjian	22
B. Tangung jawab	23
1. Tanggung Jawab Dalam Hukum Positif.....	23
2. Tanggung Jawab Dalam Islam	28
C. Perjanjian Dalam Islam.....	31
1. Pengertian Perjanjian (Akad).....	31
2. Rukun Akad.....	33
3. Syarat-Syarat Akad.....	34
4. Asas-Asas Akad Dalam Muamalah.....	35
5. Macam-Macam Perjanjian(Akad)	40

6. Berakhir dan Batalnya Akad.....	43
D. Pengangkutan	44
1. Pengertian Pengangkutan	44
2. Tujuan Pengangkutan	45
3. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Pengaturanya.....	46
4. Asas Hukum Pengangkutan.....	47
E. Hak Dan Kewajiban	51
1. Hak dan Kewajiban konsumen	51
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	52
F. Ganti Rugi	54
1. Pengertian Kerugian	54
2. Unsur-unsur Ganti Rugi	55
3. Wujud Ganti Rugi.....	57
4. Bentuk Bentuk Kerugian	59
G. PENELITIAN RELEVAN.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Metode Penelitian.....	62
B. Waktu dan Tempat Penelitian	62
C. Instrumen penelitian	63
D. Sumber data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	64
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Profil Pt Fathir Djarum Aluih	66
B. Bagaimana Bentuk Perjanjian Pengangkutan Penumpang Pada Pt Fathir Djarum Aluih	69
C. Tanggung Jawab Pada Pt Fathir Djarum Aluih Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atau Kecelakaan Pada Penumpang.....	73
BAB V PENUTUP	83
A. KESIMPULAN.....	83

B. SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut berkembang dengan pesatnya, sehingga memacu manusia untuk berfikir lebih modern dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah satunya adalah bidang bisnis. Urgensi bisnis tidak di pandang sebelah mata, bisnis selalu memegang peran yang vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa, hal ini pun masih berlaku hingga saat ini.

Dunia bisnis pada saat sekarang ini bukanlah merupakan suatu fenomena baru, karena kenyataan tersebut telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena di dalam Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Meskipun berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut pandangan Islam.

Semakin berkembangnya dunia bisnis pada saat sekarang ini menimbulkan banyaknya masyarakat yang ingin transportasi yang nyaman dan mengirimkan barang, sehingga membuat jasa transportasi sangatlah penting. Salah satu jasa transportasi di Tanah Datar adalah PT. Fathir Djarum Aluih yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu mempercepat pembangunan melalui pembangunan jaringan komunikasi antar daerah. Oleh karena itu transportasi merupakan sarana angkutan umum yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pentingnya transportasi jalan memberikan dampak terhadap perkembangan dunia usaha pengangkutan di jalan, yakni semakin banyaknya penyedia jasa angkutan yang bermunculan. Salah satu penyedia jasa angkutan yang diminati oleh masyarakat saat ini adalah angkutan sewa khusus atau biasa disebut travel. Masyarakat dengan kompleksitas kehidupan telah menempatkan penyedia jasa angkutan tersebut sebagai salah satu unsur penting dalam keberagaman kepentingannya baik mengenai pengangkutan barang maupun pengangkutan orang untuk meningkatkan daya guna barang dan keefisienan kerja masyarakat itu sendiri.

Menurut H. M. N Purwosucipto (1991: 2) pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, dimana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Dalam melaksanakan pengangkutan ini, pihak pemakai jasa angkutan dengan pengangkut mengadakan suatu perjanjian, biasanya bersifat perjanjian standar.

Berdasarkan pendapat di atas pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik yang dilakukan antara pengangkut dan pengirim, dalam mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar jasa angkutan sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (Abdulkadir:2013:30)

Rangkaian peristiwa pemindahan ini meliputi kegiatan:

1. Memuat penumpang atau barang kedalam alat angkut;

2. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan
3. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat pemberangkatan stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat.

Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena pengangkutan disini merupakan pengangkutan orang, maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 22 yang disebut dengan pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ini dipersamakan dengan pengertian perusahaan angkutan umum yakni disebutkan dalam pasal 1 ayat 21 yang menyebutkan “Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum”.

Perusahaan yang penulis teliti adalah PT. Fathir Djarum Aluih. PT. Fathir Djarum Aluih berdiri tanggal 02 Oktober 2018 yang sebelumnya bergabung sejak tahun 2010 dengan PT. Helmi sehingga izin jalan ataupun

surat jalan mengatasnamakan PT. Helmi. Konsumen atau target pasar dari PT. Fathir Djarum Aluih yaitu 90% Mahasiswa Dharmasraya yang berkuliah di Batusangkar dan 10% pelanggan umum. Alasan penulis memilih PT. Fathir Djarum Aluih dikarenakan perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan penumpang dan barang. Salah satu jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan rute perjalanan Batusangkar-Dharmasraya.

PT. Fathir Jarum Aluih merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa angkutan travel antar kab/kota dengan rute perjalanan Batusangkar-Dharmasraya dan sekitarnya dengan jam operasional pada jam 08-00 WIB sampai dengan jam 14-00 WIB. Pemberangkatan pertama pada pukul 08-00 WIB dan pemberangkatan terakhir pada pukul 14-00 WIB. PT. Fatir Jarum Aluih terletak di jalan Raya Batusangkar-Ombilin Pabalutan Kabupaten Tanah Datar. Merupakan kantor pusat yang berada di batusangkar. (wawancara dengan PT. fatir jarum aluih)

PT. Fathir Djarum Aluih didirikan berdasarkan akta notaris DELLON ANAS, SH, M.KN No.02 Tanggal 02 OKTOBER 2018. Akta pendirian ini telah disetujui oleh SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.AHU-1.181.AH.02.01-Tahun 2013. PT. Fathir Djarum Aluih beralamat kantor di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

PT. Fathir Djarum Aluih memiliki 8 mobil avp dan 2 bus bermuatan 14 orang sesuai dengan standard yang berlaku (layak jalan) dan memiliki awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan (notaris, 2018).

Hubungan hukum antara PT. Fatir Jarum Aluih dengan penumpangnya tercipta dari suatu perjanjian pengangkutan yang ditandai dengan cara melakukan pemesanan melalui telepon seluler atau bisa pergi ke kantor untuk pemesanan oleh penumpang. Hubungan hukum yang ada antara PT. Fatir Jarum Aluih dengan penumpang mengakibatkan PT. Fatir Jarum

Aluih sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi wanprestasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi), serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau supir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ditempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat. (Abdulkadir:2013:2)

Dalam perjanjian pengangkutan barang yang menjadi objek perjanjian adalah benda, sedangkan dalam pengangkutan penumpang yang menjadi objek perjanjian adalah penumpang itu sendiri. Perjanjian pengangkutan barang dimulai pada saat barang tersebut diserahkan kepada pengangkutnya, maka penguasaan dan pengawasan atas benda itu ada di tangan pengangkut.

Oleh sebab itu dalam menjalankan suatu usaha tidak akan jauh dari suatu perjanjian, yang mana perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian-perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya baik itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik yang diucapkan maupun yang ditulis. Begitu juga dalam pengiriman barang yang mana dalam menggunakan jasa pengiriman barang tersebut perlu rasanya dibuat suatu perjanjian antara si pengirim barang dengan pihak orang yang akan mengirimkan barang tersebut gunanya apabila terjadi kelalaian atau keterlambatan, kerusakan dan kehilangan terhadap barang yang dikirimkan tersebut pihak yang mengirimkan barang tersebut bisa mempertanggungjawabkan terhadap barang yang dikirimkan tersebut sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian antara salah satu pihak.

Bahkan dalam suatu perjanjian atau akad masih juga terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun setelah akad dilaksanakan. Untuk kelalaian itu ada resiko yang ditanggung oleh pihak yang lalai, baik kelalaian tersebut berupa kerusakan, keterlambatan, dan kehilangan dalam kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Perjanjian yang telah disepakati bersama harus dijalankan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab karena suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawabannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Israa'* ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitas usahanya tidak akan terhindar dari berbagai masalah. Apalagi dalam melakukan pengiriman barang ke luar daerah yang tidak akan terlepas dari hambatan dan kendala yang bisa mengakibatkan kerusakan atau kehilangan terhadap barang penumpang yang dikirimkan, salah satunya yang terjadi pada PT. Fhatir Djarum Aluih yang mengalami ganti rugi yang diakibatkan dari kelalaian yang berupa keterlambatan, kerusakan baik sebagian maupun

secara keseluruhan, bahkan ada juga barang yang hilang. Keterlambatan tersebut diakibatkan oleh supir PT. Fathir Djarum Aluih sebelum keberangkatan supir tersebut tidak melakukan pengecekan ban sebelum keberangkatan mengakibatkan ban tersebut mengalami kebocoran saat dalam perjalanan, oleh sebab itu perjalanan terganggu dan mengalami keterlambatan sampai tujuan. (lucky, wawancara dengan supir PT. Fathir djarum aluih)

Tanggung jawab PT. Fhatir Djarum Aluih melalui anggotannya melaksanakan kewajiban untuk mengantarkan penumpang dan/atau barang dan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dan pengirim barang. Namun kadangkala tetap saja ada pelaksanaan pelayanan PT. Fhatir Djarum Aluih yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga berakibat terhadap timbulnya kerugian bagi penumpang. Seperti penumpang mengalami keterlambatan sampai ke tujuan atau barang yang dikirimkan mengalami kerusakan, yang sebelumnya pada saat dikirimkan kondisi barang yang masih bagus pada saat sampai ditujuan berbeda kondisinya atau bahkan barang mengalami kerusakan, cacat dan hilang.

Biasanya permasalahan diatas terjadi karena kesalahan atau kelalaian PT. Fhatir Djarum Aluih. Hal ini membuat pengguna jasa PT. Fhatir Djarum Aluih dirugikan karena penumpang terlambat sampai tujuan atau barang yang dikirimkan mengalami kerusakan, cacat dan hilang.

Karena tidak jelasnya perjanjian yang diberikan oleh pihak perusahaan dan juga tidak adanya karcis/tiket yang diberikan kepada penumpang atau pengirim barang, yang mana kegunaan karcis/tiket adalah sebagai alat bukti perjanjian pengangkutan antara penyedia jasa dan pengguna jasa agar penyedia jasa dan pengguna jasa tahu akan hak dan kewajibannya masing-masing. Pada kenyataannya sering kali komplek yang diajukan penumpang atau pengirim barang kurang ditanggapi oleh pihak PT. Fhatir Djarum Aluih untuk menuntut hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa. Karena keberadaan karcis/tiket tidak ada dan perjanjian tidak jelas maka timbulah permasalahan. Seperti kasus yang dialami oleh

Mario sebagai pengguna jasa PT. Fhatir Djarum Aluih yang menggukan jasa angkutan atau pengiriman barang PT. Fhatir Djarum Aluih yang mana sering terlambat sampai tujuan. (mario, wawancara dengan pengguna jasa) Keterlambatan tersebut dibenarkan oleh supir PT. Fathir Djarum Aliuih sebelum keberangkatan supir tersebut tidak melakukan pengecekan ban sebelum keberangkatan mengakibatkan ban tersebut mengalami pecah ban saat dalam perjalanan, oleh sebab itu perjalanan terganggu dan mengalami keterlambatan sampai tujuan. (lucky, wawancara dengan supir PT. Fathir djarum aluih) dan kasus yang dialami oleh Robi pernah mengirim barang berupa beras 5 karung dari batusangkar ke dharmasraya dalam keadaan utuh, saat diterima beraspun berkurang dari 5 karung menjadi 4 karung setengah itu disebabkan karena karung beras tersebut bocor menyebabkan beraspun jadi berkurang dan robi mencoba meminta pertanggung jawaban kepada pihak PT. Fhatir Djarum Aluih namun pihak PT. Fathir Djarum Aluih pun tidak mau bertanggung jawab terhadap beras yang berkurang tersebut yang mana kesalahan tersebut memang terjadi karena kelalaian supir PT. Fhatir Djarum Aluih itu sendiri bukan kesalahan yang disebabkan oleh faktor kecelakaan.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Mudatsir* ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Dalam penelitian ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan penumpang dan barang saja, khususnya pada hal-hal yang menjadi aspek-aspek pelaksanaan perjanjian pengangkutan terhadap penumpang dan barang didalam pengangkutan darat. Salah satu aspek dalam rangka perlindungan hukum bagi pemakai jasa pengangkutan darat adalah masalah masalah tanggungjawab pihak penyelenggara

pengangkutan darat. Masalah tanggung jawab tersebut akan senantiasa ada seiring dengan eksistensi penyelenggara pengangkutan darat itu sendiri.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, terutama yang menyangkut mengenai masalah tanggung jawab pihak pengangkut terhadap penumpang pada pengangkutan penumpang/barang yang dilakukan oleh PT. Fathir Jarum Aluih yang banyak digunakan oleh pengguna jasa angkutan untuk pergi ke Dharmasraya maupun ke Batusangkar. Karena pengangkutannya lebih efisien dan dapat menggunakan jasa pengangkutan tersebut setiap hari.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG PADA PT. FATHIR JARUM ALUIH DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang dan tanggung jawab Pada PT. Fathir Jarum Aluih ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif”.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas fokus masalah yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan penumpang pada PT. Fathir Jarum Aluih?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Fathir Jarum Aluih dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan atau kecelakaan pada penumpang ditinjau dari fiqh muamalah dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang, tentunya akan memiliki sesuatu tujuan yang hendak kita capai.

Demikian juga halnya dalam penulisan suatu karya ilmiah ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan karya ilmiah, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perjanjian pengangkutan penumpang pada PT. Fatir Jarum Aluih.
2. Untuk mengetahui dan mengetahui tanggung jawab PT. Fathir Jarum Aluih dalam hal terjadi kecelakaan.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini akan digunakan:

1. Bagi penulis
 - a. Hasil dari penelitian ini bagi penulis sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
 - b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis mengenai Ilmu Hukum beserta penerapannya di masyarakat.
2. Bagi ilmu pengetahuan
 - a. Untuk menambah referensi di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang memberikan jasa angkutan kepada pengguna jasa.
3. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pandangan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya sehingga mengetahui hak sebagai konsumen dalam menggunakan atau memakai jasa angkutan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan jasa angkutan pada pengguna jasa.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih terarahnya pembaca dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan secara singkat maksud dari judul ini.

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. (abdulkadir;1986;93) Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *perjanjian* adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Perjanjian yang penulis maksud disini adalah perjanjian antara pengguna jasa PT. Fathir Jarum Aluih dengan pihak PT. Fathir Jarum Aluih dalam pengangkutan penumpang dan barang apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan barang.

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara penganangkutan dengan pengirim, dimana penganangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Pengangkutan yang penulis maksud disini adalah proses kegiatan pengangkutan penumpang dan barang bertujuan untuk tiba ditempat tujuan dengan selamat.

Fiqh muamalah adalah secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti paham, pemahaman seperti tercemin dalam firman Allah SWT, yang artinya: “perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya” (QS: Al-An’am: 65).(afandi yazid;2009;2) dan muamalah berasal dari kata ‘*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablum minannas).

Fiqh muamalah yang penulis maksud adalah menjelaskan bagaimana akad yang diberikan oleh PT. Fathir Jarum Aluih terhadap pengguna jasa.

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu : sumber hukum materil dan sumber hukum formil. sumber hukum materil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-Undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah:

- a. Undang-undang
- b. Adat atau kebiasaan
- c. Jurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin hukum

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah bagaimana menurut fiqh muamalah dan hukum positif terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang pada PT. Fathir Djarumm Aluih.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Hukum perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer.) tentang perikatan. Buku III KUHPer. dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu.(subekti;1982;127)

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. (abdulkadir;1986;93) Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.(subekti;1987;29) Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.

Menurut Subekti (1982;36) suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana

dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- c. A. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. (griswanti:2005:87)
- d. Menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutannya. (Purwosutjipto:1995:1-2)

R. Setiawan, (1987:49) menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

1) Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3) Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.(salim H.S dkk:2007:124)

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer. menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Prof. Subekti menjelaskan maksud dari Pasal 1320 KUHPer.data tersebut. Ayat 1 yaitu tentang adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Ayat 2 mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh Undang-Undang dinyatakan "tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*). Jika ayat 1 dan 2 tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan. Ayat 3 mengenai hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan.

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Ayat 4 menurut Prof. Subekti, Undang-Undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara letterlijk, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. (subekti:1982:135-137)

Selain itu adapun penjelasan dari masing-masing syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Kata sepakat

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. (subekti:1992:4)

J. Satrio, (1993:129) menyatakan, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak

dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.(Tjitrosudibio dan subekti:2003:330)

2) Cakap untuk membuat perjanjian (bertindak)

Dalam Pasal 1329 KUHPer. menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.

3) Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam KUHPer.Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).

4) Adanya suatu sebab atau kausa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian.(Masjchon:1980:319)

Pada Pasal 1337 KUHPer. menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

3. Asas-asas Perjanjian

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Demikian pula halnya dalam hukum perjanjian, yang memiliki asas-asas sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPer. yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru,(2007:4) di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPer. yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.(Tjitrosudibio dan subekti:2003:Psl 1338) Dengan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Pasal tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, untuk menentukan isi perjanjian dan perjanjian itu akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kita untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa, seperti mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
 - b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
 - c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
 - d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
 - e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
 - f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullend optional).
- b. Asas konsensualisme
- Artinya perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak.
- c. Asas kekuatan mengikat

Artinya para pihak apabila telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pembuatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPer. bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

4. Jenis-Jenis perjanjian

Menurut Sutarno,(2003:82) perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPer. dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPer. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPer.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHP. dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHP. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi Undang-Undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, Undang-Undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHP. Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

5. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh (Abdulkadir Muhammad:1992:78) sebagai berikut :

a. Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang.

b. Ada persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat menurut Undang-Undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

B. Tanggung jawab

a. Tanggung Jawab dalam hukum positif

1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya

mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*), dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antar dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah. (Satjipto Rahardjo:2000:55)

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan(2010:48) pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut Zaenal Bahri(1993:325) tanggung jawab adalah “suatu kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang pernah dijanjikannya maupun yang telah disanggupinya.

Menurut Andi Hamzah(1986:98) yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah “suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.(Titik Triwulan:2010:49)

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.(shidarta:2006:72)

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab karena kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability*, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPer..
- b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*). Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut sebagai pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut sebagai pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). UUPK menganut teori ini berdasarkan Pasal 19 ayat 5. Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen.
- c. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability Principle*). Prinsip lihat Pasal 24 ayat 2 UUPK, penjual yang menjual lahi produknya ini menggariskan bahwa

tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Apabila m kepada penjual lainnya dibebaskan dari tanggung jawab jika penjual lainnya tersebut melakukan perubahan atas produk tersebut.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama. Dengan prinsip ini tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Jika melihat rumusan Pasal yang relevan dengan pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha, tidak terlihat adanya rumusan yang secara *expressis verbis* menyatakan UUPK menganut prinsip *strict liability*.
- e. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*limitation of liability*). Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan g UUPK.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad(2010:503) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

b. Tanggung Jawab Dalam Islam.

1. Pengertian tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting didalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan ketelitian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.(shidarta:2000:59)

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Menurut hukum Islam sikap tanggung jawab merupakan masalah yang penting dan telah terikat pada diri setiap manusia. Tanggung jawab adalah sesuatu yang timbul karena adanya wewenang. Lebih luasnya adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala sesuatu atas pembebanan tanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan atas penilaian subjektif.(habib mustopo:1999:191)

Dalam islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan

dipersoalkan bukan sekedar di dunia malah dihari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni : tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.(Abd. Shomad:2010:78)

Menurut Hamzah Ya'qub(1992:93) mendefenisikan ada beberapa tanggung jawab yaitu :

1. tanggung jawab manusia kepada Allah Swt atas perilaku dan perbuatannya, karena setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya. Seseorang yang melakukan suatu kegiatan baik itu yang berhubungan antara manusia dengan sang penciptanya maupun anatara sesama manusia itu sendiri harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya, karena setiap manusia yang mempunyai kesalahan akan diminta pertanggungjawabannya baik itu di dunia maupun di akhirat nanti.
2. tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu pihak atasan sesuai dengan jenjang organisasi. Dalam hal ini suatu lembaga seperti kantor Pos yang melakukan transaksi pengiriman barang baik dalam negeri maupun luar negeri harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukannya dalam melakukan suatu pengiriman barang, baik itu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak di sengaja.
3. tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan hukum yang berlaku, seorang petugas, karyawan, atau pejabat selaku pemegang fungsi harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, karena setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan ada konsekuensi hukum yang mengaturnya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut hukum Islam seseorang yang melakukan kesalahan yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri maka ia wajib bertanggungjawab mengganti rugi atas kelalaiannya tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Mudatsir* ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Isra’* ayat 34 yang berbunyi:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”

Dalam Islam seorang pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah yang dimaksud ialah, salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *an-Nisa* ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

C. Perjanjian Dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian (Akad)

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan Mu'ahadah Ittida, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. (lubis dan pasaribu:2004:1) Kata arab untuk kontrak atau perjanjian adalah *al'aqad* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban. Yang dimaksudkan oleh kata ini adalah “mengadakan ikatan untuk persetujuan”. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut *al'aqad*, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu, kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut al 'uqud. (A.Rahman:2002:452) Perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Sementara dalam terminologi ulama fikih akad dapat ditinjau dari dua sisi yakni umum dan khusus:

- a. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan duaorang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. (Syafe'I Rachmat:2006:43-44)
- b. Secara khusus, pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama fikih, pada dasarnya pihak-

pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Alquran dan Sunnah.(Hasan Ali:2003:109)

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling mengamati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Alquran antara lain dalam surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Adapun yang dimaksudkan dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.(lubis dan pasaribu:2004:2)

Dalam Hukum Islam khususnya Alquran sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), Alquran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian sedangkan kata yang kedua dalam Alquran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Akad atau *al-'aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atauperjanjian dan kesepakatan. Kata '*aqdu* atau *al'aqd* sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian adaoranglain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungandengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orangyang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebutperikatan ('*aqad*).(Badrulzaman:2001:247)

2. Rukun Akad

Rukun-rukun akad meliputi :

- a. Aqid ialah orang yang berakad
- b. Ma'qud Alaih ialah benda-benda yang diakadkan
- c. Maudhu al-Aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- d. Shighat al-Aqad ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.(Suhendi Hendi:2002:46-47)

Menurut jumhur (mayoritas) fuqoha, rukun akad terdiri dari:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighoh al-Aqad).
- 2) Pihak-pihak yang berakad.
- 3) Obyek akad.

Sighot al-Aqad merupakan akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighoh al-Aqad dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.(Hasan Ali:2003:103-104)

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu sighoh al-Aqad, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk dalam syarat akad. Rukun akad, adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan shighatul aqdi, atau ucapan yang

menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.(Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy:1997:29)

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat terjadinya akad, ada dua macam yaitu :

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
- b) Syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.

Pendapat lain mengenai syarat akad (perjanjian) oleh para ulama Fikih, menetapkan bahwa akad ada beberapa syarat-syarat umum dan adanya syarat-syarat khusus terhadap masing-masing akad. Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
- 2) Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek akad harus memenuhi syarat yaitu :
 - a. Berbentuk harta
 - b. Dimiliki seseorang
 - c. Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara', tidak syah seperti khamar (minuman keras), barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan darah, termasuk juga harta wakaf. Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak syah. Contohnya menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil tersebut dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- 5) Akad itu bermanfaat, mempunyai manfaat bagi sendiri dan orang lain.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul, contohnya dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila), transaksi semacam ini menjadi batal.
- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.(Hasan Ali:2003:105-108)

4. Asas-Asas Akad Dalam Muamalah

a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapa membuat-buat bentuk baru

ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. (Anwar syamsul:2007:83)

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

1) Firman Allah dalam Alquran surat *Al-maidah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).”

Ayat diatas menjelaskan bahwa menurut hukum kaidah usul fikih (metodologi penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-'uqud*). Menurut kaidah usul fikih, jamak yang diberi kata sandang

“al” menunjukkan keumuman . dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.

2) Sabda Nabi Saw yang artinya:

“Orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.”

Hadits diatas menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadits ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi janji tersebut. Asasnya adalah bahwa setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, objeknya dapat menerima tindakan dimaksud, dan orang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu.

3) Kaidah hukum Islam, *pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.* Maksudnya adalah menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.(Anwar syamsul:2007:84)

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil berikut:

- 1) Sabda Nabi Saw., *Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat* (Hadits riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)
 - 2) Kaidah hukum Islam, pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. (Anwar syamsul:2007:87)
- d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi sebagaimana Firman Allah dalam alquran surat *al isra’* ayat 34:

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنِ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ دِيْبَلُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلْتِي إِلَّا الْبَيْعِ مَالٍ تَقْرُبُوا وَلَا



“*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya*”.

- e. Asas keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian dalam Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercemin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercemin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus

mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan yang dimaksud adalah bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fata bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas amanah yang dimaksud adalah bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Salah satunya seperti barang-barang canggih, yang mungkin juga menimbulkan resiko berbahaya bila salah penggunaannya. Dalam hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat tergantung kepada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang

sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya, adalah baha bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah alquran yang menegaskan “*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*”(QS. 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali dizaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam huku Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.(Anwar syamsul:2007:91-92)

5. Macam-Macam Perjanjian(Akad)

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan yang menjadi segi tinjauan, menurut Ahmad Azhar Basyir dikelompokkan berdasar segi tinjauannya menjadi tiga, yaitu :

a. Segi sifat dan hukumnya

Dari segi sifat dan hukumnya akad dibagi menjadi dua yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dapat dibagi dua, yaitu yang mengikat secara pasti, tidak boleh di fasakh, dan yang tidak mengikat secara pasti, dapat di fasakh oleh dua belah pihak atau orang satu pihak. Akad yang tidak sah dapat dibagi dua, yaitu akad yang rusak dan akad yang batal. Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam, akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain disebut akad nafiz (akad yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kecakapan dan mempunyai kekuasaan melakukan akad), dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung kepada hal-hal lain disebut akad mauquf (akad yang terjadi dari orang yang mempunyai syarat kecakapan tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad).

b. Segi wataknya atau hubungan tujuan dengan sighatnya

Akad ditinjau dari segi wataknya dibagi menjadi 5 (lima), yaitu akad munjaz (akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah melakukan ijab kabul), akad yang bersandar kepada masa mendatang, akad bersyarat (suatu akad yang digantungkan pada syarat tertentu), akad fauri (akad yang dapat segera dilaksanakan setelah terjadinya ijab dan kabul) dan akad mustamir (akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang setelah terjadinya ijab kabul).

c. Segi akibat-akibat hukumnya

Dilihat dari segi akibat hukumnya, tujuan akad bermacam-macam antara lain ialah:

1. Akad yang bertujuan memberikan hak milik seseorang kepada orang lain baik berupa benda atau manfaat benda.

2. Akad yang berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti disebut akad pelepasan hak (*isqath*).
3. Akad bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan kepada orang lain, disebut akad pelepasan kekuasaan (*ithlaq*).
4. Akad bertujuan sebaliknya yaitu mengikat orang dari wewenang berbuat yang semula dimilikinya, disebut akad pengikatan (*taqyid*).
5. Akad yang bertujuan bekerjasama untuk memperoleh suatu hasil disebut akad persekutuan (*syirkah*).
6. Akad yang bertujuan untuk memperkuat suatu akad lain disebut akad pertanggungan (*dhaman, ta'min atau tautsiq*).

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi 2 (dua), yaitu:

- a. Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengandemikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki membagi akad sah itu menjadi 2 (dua) macam:
 - 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melakukannya.
 - 2) Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak mempunyai kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu. Menurut

mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa jual beli yang mauquf itu tidak sah.

- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan dalam rukun atau syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi menjadi 2 (dua) macam:
 - 1) Akad yang batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'.
 - 2) Akad yang fasid, suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya. (Hasan Ali:2003:110)

6. Berakhir dan Batalnya Akad

Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhirnya waktu akad (perjanjian). Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
- b. Sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan
- d. Karena adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- e. Karena habis waktunya. (basyir azhar ahmad:2000:130-131)

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu fasid.
 - b) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
 - d) Telah tercapai tujuan akad secara sempurna.
4. Wafat salah satu pihak yang berakad, menurut M. Ali Hasan walaupun salah satu pihak wafat dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa menyewa, gadai atau rahn dan perserikatan dagang atau syirkah. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan.(Hasan Ali:2003:112)

D. PENGANGKUTAN

1. Pengertian Pengangkutan

Istilah “pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang dan orang-orang(penumpang)”.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkutan diantaranya yaitu :

- a. Menurut H. M. N Purwosucipto(1991:2) menyatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad(2007:19) pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

- c. Menurut Lestari Ningrum(2004:134) pengangkutan adalah rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ketempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.

2. Tujuan Pengangkutan

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia. Jika yang diangkut itu barang, selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.

Perjanjian pengangkutan dikatakan tidak mencapai tujuan mungkin terjadi karena keadaan berikut ini:

1. Tiba di tempat akhir pengangkutan, tetapi tidak selamat karena barang mengalami kerusakan, kehilangan sebagian, atau penumpang luka parah, meninggal dunia.
2. Tidak sampai ditempat akhir pengangkutan, tetapi selamat karena muatan tetap utuh, penumpang tetap sehat, walaupun alat angkutan mengalami kerusakan atau mogok.
3. Tiba di tempat akhir pengangkutan dengan selamat, tetapi penerima tidak mau membayar biaya pengangkutan dengan alasan tertentu, sedangkan pengirim tidak membayar biaya pengangkutan lebih dahulu karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada penerima.

Tercapainya tujuan perjanjian pengangkutan memberi manfaat atau kenikmatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas. Manfaat kenikmatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari kepentingan pengirim, pengirim memperoleh manfaat keuntungan pribadi maupun keuntungan komersial.
2. Dari kepentingan pengangkut, pengangkut memperoleh manfaat keuntungan material sejumlah uang, atau keuntungan immaterial berupa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas jasa pengangkutan yang diusahakan oleh pengangkut.
3. Dari kepentingan penerima, penerima memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.
4. Dari kepentingan penumpang, penumpang memperoleh manfaat kesempatan mengemban tugas, profesi, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, ditempat yang di tuju (tempat baru).
5. Dari kepentingan masyarakat luas, masyarakat memperoleh manfaat kebutuhan yang merata, dan kelangsungan pembangunan.(abdulkadir Muhammad:1991:71)

3. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Pengaturanya

Dalam kemajuan teknologi serta bertambahnya jumlah penduduk dunia, hal ini disertai dengan peningkatan permintaan jasa angkutan oleh masyarakat harus diimbangi dengan sistem penyelenggaraan angkutan yang dapat memenuhi seluruh jenis kebutuhan masyarakat secara terpadu. Sebagai akibat berhasilnya pembangunan nasional, kebutuhan jasa angkutan tidak terbatas pada kebutuhan untuk memindahkan orang, barang dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan kebutuhan angkutan barang maupun orang untuk menunjang bidang usaha lain.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan jenis-jenis pengangkutan yang dikenal pada umumnya, yaitu:

- 1) Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api an kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat, namun hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
- b. Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

2) Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:

- a. KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal, Buku II VA tentang Pengangkutan Barang, dan Buku II VB tentang Pengangkutan Orang.
- b. Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).

3) Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).

4. Asas Hukum Pengangkutan

Didalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum. Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua,(Abdulkadir Muhammad:2007:12-14) yaitu:

1. Asas yang Bersifat Publik

Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak yang dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa). Asas bersifat publik terdiri atas:

- a. Asas Manfaat, artinya yaitu setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.
- b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
- c. Asas Adil dan Merata, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas Keseimbangan, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas Kepentingan Umum, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

- f. Asas Keterpaduan, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarpengangkutan.
 - g. Asas Tegaknya Hukum, artinya yaitu bahwa pemerintah wajib meningkatkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
 - h. Asas Percaya, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan serta bersendikan kepribadian bangsa.
 - i. Asas Keselamatan Penumpang, artinya yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib. Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan konvensi nasional.
2. Asas yang Bersifat Perdata

Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas bersifat perdata terdiri atas:

- a. Asas Perjanjian

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Tiket/karcis penumpang dan dokumen pengangkutan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian

pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen pengangkutan.

b. Asas Koordinatif

Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pemilik barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pemilik barang. Asas ini menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c. Asas Campuran

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini beraku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

d. Asas Retensi

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

e. Asas Pembuktian dengan Dokumen

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu di buktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian

pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya, pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.

E. HAK DAN KEWAJIBAN

a. Hak dan kewajiban konsumen

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 9, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*international Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Disamping itu, masyarakat eropa (*europa ekonomische gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan konsumen kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*)
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*).
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*)

d. Hak atas penerangan (*recht om te worden gehord*)

Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan
- b. Hak untuk memperoleh informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Kewajiban konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Ahmad Miru, 2005:51)

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam pasal 6 UUPK No.8 T 1999 Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan di perdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. (Baharudin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal 2011:11-12)

F. Ganti Rugi

1. Pengertian kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan

perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain⁴. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul anadaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Lebih lanjut Nieuwenhuis mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan setelah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi

sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi).

Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

2. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan : *“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”*

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp. 250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak

dikirim oleh penjualnya. Di sini A kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp. 25,00 per kg.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi ;
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya ;
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.

3. Wujud Ganti Rugi

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian *in natura* dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa

debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain dari pada sejumlah uang.

Pendapat seperti itu dengan tegas dikemukakan, ketika Hoge Raad menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari seorang yang minta kepada toko perhiasan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Hof memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara mengembalikan harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan perhiasannya. Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh Hoge Raad. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.

Pitlo berpendapat bahwa undang undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu. Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.

Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Sering pula muncul pada tuntutan ganti rugi atas dasar *onrechtmatige daad*. Namun adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, secara tegas-tegas diakui, seperti pada pasal 1601w KUHPerdara yang menyatakan bahwa : *“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita*

oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”.

Lebih dari itu Pitlo secara tegas mengatakan bahwa kehilangan kesempatan menikmati kesegaran hidup (*gederfde levensvreugde*) dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi; demikian juga kehilangan nilai-nilai *affectie*. Tuntutan ganti rugi (kerugian *idiil*) sebesar f. 600,00 oleh seorang komponis atas dasar telah dibawakannya lagu ciptannya dalam suatu pertunjukan komersial (dengan memungut bayaran) tanpa mendapat izinnnya lebih dahulu telah dikabulkan oleh Raad van Justitie Batavia dalam keputusannya tanggal 11 Maret 1927. Dengan demikian di sini dasar pemikirannya bukannya tidak boleh memberikan ganti rugi kepada kerugian yang berwujud lain, tetapi karena kerugian yang berwujud lain itu tidak dapat diganti dengan uang.

Jadi yang dimaksud bukannya sifat dari kepentingan yang dirugikan, tetapi apakah yang dirugikan bisa dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang. Kalau bisa maka hal itu berarti, bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang. Untungnya pengadilan dalam hal ini tidak mengambil sikap yang kaku; rasa sakit bisa dihilangkan atau dikurangi dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah uang), kebutaan dibantu dengan seorang penuntun (yang harus dibayar secara berkala), kenikmatan estetika bisa diganti dengan kenikmatan sejenis yang lain (yang harus dibeli atau dibayar dengan sejumlah uang). Konsekuensinya, Hakim tidak berhak menetapkan ganti rugi sejumlah uang tertentu atas kerugian, kalau bagaimanapun dengan uang itu (kerugian) tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki, kecuali sudah tentu kalau undang-undang sendiri membolehkan hal seperti itu.

4. Bentuk Bentuk Kerugian

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni:

A. Kerugian materiil

B. Kerugian immateriil

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.

Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya: bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si a berjanji kepada si b untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si b. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa "pemulihan". Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.

Seperti dalam contoh di atas, tentu tidak dapat diganti kegoncangan jiwa yang diderita oleh si pembeli tersebut. Tetapi debitur dapat "dibebankan" sejumlah biaya pengobatan rehabilitasi. Misalnya ongkos dokter dan biaya sanatorium. Sampai benar benar si kreditur itu pulih kembali. Atau kalau kita ambil kecelakaan yang semakin merajalela di jalan raya. Karena kesalahan dan kecerobohan kakinya harus diamputasi. Tak mungkin debitur mesti mengganti kaki yang dipotong itu. Bagaimana mengherstel kaki yang sudah dipotong. Yang rasional ialah sejumlah ganti rugi kebendaan berupa uang. Ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 1371 kuhperdata yang menyatakan : cacat atau puntung pada bagian badan / tubuh yang dilakukan dengan "sengaja" atau oleh karena "kurang hati-hati", memberi hak kepada orang itu menuntut "bayaran" di luar biaya pengobatan. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan si korban dapat menuntut ganti rugi "kebendaan"

atau kerugian yang nonekonomis, yang terdiri dari : sejumlah biaya pengobatan, dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan keadaan cacat yang diderita.

Mengenai ukuran uang bayaran cacat di luar pengobatan tadi, dinilai atas dasar “kedudukan dan kemampuan” kedua belah pihak, sambil memperhatikan hal ihwal kejadian itu sendiri.

Akan tetapi tidak setiap kerugian ekonomis mesti diganti dengan suatu yang bersifat kebendaan yang bernilai uang. Malah kadang-kadang lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis pula. Umpamanya “hak perseorangan” (*persoonlijkerechten*) : integritas pribadi, kebebasan pribadi, memulihkan nama baik dan sebagainya. Dalam hal ini pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan tadi, jauh lebih efektif dari pada penilaian ganti rugi uang.

Namun di luar hal-hal yang tersebut tadi biasanya ganti rugi nonekonomis lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasinya. Asal benarbenar jumlah ganti rugi tadi “efektif” banyaknya sesuai dengan perhitungan yang memungkinkan tercapainya hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula. Misalnya pengobatan sanatorium disamping biaya pemulihan dan kehidupan selanjutnya, haruslah benar-benar efektif nilainya (*effectieve waarde*).

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura.

G. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian yang dilakukan Fadillah Septrilismanto Mahasiswa Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Angkutan Udara (Studi Kasus CV. Indo Jaya Logistics)*”. pokok permasalahan ini tentang proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang, tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang CV. Indo jaya logistics mealui angkutan udara.

Penelitian yang dilakukan oleh Johny Dwikora Aron mahasiswa hukun Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul “*tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan penumpang dengan pesawat udara di indonesia*”. Pokok permasalahan ini adalah tentang tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan penumpang dengan menggunakan pesawat udara.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana bentuk perjanjian penumpang dan barang menurut fiqh muamalah dan undang-undang dan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Fathir Djarum Aluih ketikan terjadi kecelakaan, kerusakan dan kecacatan barang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian lapangan (field research). Sasaran yang ingin penulis capai dalam penelitian lapangan ini adalah agar penulis memperoleh data yang bisa mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti secara lengkap.

B. Waktu dan tempat penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Tanah Datar yaitu yang dilakukan di PT. Fathir Jarum Aluih, Jalan Raya Batusangkar-Ombilin, Pabalutan Kabupaten Tanah Datar. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan dimulai sejak 1 Juni 2021 sampai selesai dengan perincian waktu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel.

Perincian waktu penelitian

No	Kegiatan	Juni 2021		Juli 2021		Agustus 2021
		Minggu 1-2	Minggu 3-4	Minggu 1-2	Minggu 3-4	Minggu 1-2
1	Wawancara a. Wawancara b. Observasi	✓				
2	Seminar proposal		✓			
3	Perbaikan siap seminar		✓	✓		
4	Penyusunan laporan				✓	

5	Agenda munaqasyah				✓	
6	Penyempurnaan laporan				✓	✓

C. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri melalui wawancara dengan menggunakan Field note adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil peristiwa yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder atau alat rekaman untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, camera untuk mengambil dokumentasi, alat-alat tulis (pena, buku, dll) untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian. Dan daftar-daftar panduan untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

D. Sumber data

Sumber penelitian yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah:

a. Sumber data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pimpinan atau supir PT. Fatir Jarum Aluih dan penumpang dan/atau pengirim barang yang menggunakan jasa angkutan PT. Fatir Jarum Aluih.

b. Data Sekunder

Sumber data penunjang yaitu terdiri dari buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta karya ilmiah.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dan bertanya langsung kepada pimpinan dan karyawan PT. Fatir Jarum Aluih dan konsumen PT. Fatir Jarum Aluih. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung tentang masalah pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang pada PT. Fatir Jarum Aluih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan

hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dan barang maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, gambar dan foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai penelitian yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT Fathir Djarum Aluih

1. Sejarah PT Fathir Djarum Aluih

Usaha Travel adalah suatu usaha yang beroperasi di bidang jasa antar jemput konsumen dari suatu tempat ke tempat tujuan yang diinginkannya. Usaha jasa travel ini semakin hari semakin ramai peminatnya apalagi jika pemilik mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan berbagai aspek.

Usaha travel ini pada mulanya didirikan karena semakin banyaknya permintaan masyarakat terhadap jasa angkutan umum yang nyaman, aman dan dapat dipercaya. Hal ini diperkuat karena dari tahun-ketahun permintaan terhadap jasa travel khususnya bagi kalangan mahasiswa semakin meningkat pesat. Dengan semakin banyaknya permintaan tersebut akan semakin membuka peluang bagi para pengusaha yang ingin membuka usaha jasa travel ini.

Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini untuk angkutan umum masyarakat lebih cenderung memilih angkutan yang fasilitasnya memadai, apalagi bagi para orang tua yang ingin melepaskan anaknya melanjutkan sekolah ke luar daerah maka orang tua akan lebih memilih mempercayakan anaknya kepada jasa angkutan umum yang benar-benar sudah terpercaya dan dikenal oleh orang banyak. Maka satu-satunya angkutan umum yang mampu memberikat fasilitas antar jemput sampai lokasi tujuan hanyalah bidang usaha jasa travel ini.

Usaha PT Fathir Djarum Aluih atau yang lebih dikenal dengan usaha travel Uda Mantok ini merupakan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa jemput antar penumpang dan paket kargo. Dimana usaha travel nya ini benar-benar ia mulai pendiriannya dari nol tanpa ada bantuan dari orang lain. Usaha jasa travel ini sudah digeluti oleh Uda Mantok mulai dari tahun 2010, dimana pada mulanya beliau

hanya bekerja sebagai seorang supplier dari perusahaan orang lain, namun seiring waktu berlalu Uda Mantok mencoba mengembangkan usahanya sendiri dengan cara mendirikan perusahaan baru yang dinamakan PT Fathir Djarum Aluih (Travel Uda Mantok) dimana perusahaan ini mulai diresmikan pada tahun 2018 silam. Usaha ini beralamat di Jr. Pabalutan, Pabalutan, Rambatan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pada saat pendirian awal usaha jasa travel ini, investasi ataupun modal awal yang ditanamkan oleh pemilik adalah sebesar Rp. 400.000.000,-

2. Visi dan Misi

Visi dan misi dari usaha jasa travel PT Fathir Djarum Aluih (Travel Uda Mantok) adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi penyedia jasa travel yang terbaik dan memberikan kepuasan kepada setiap pelanggan.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan yang ramah kepada pelanggan
- 2) Mengutamakan kebersihan atas jasa travel yang diberikan
- 3) Menjaga keamanan dan keselamatan pelanggan
- 4) Memberikan layanan travel yang berkualitas
- 5) Menjaga relasi dan hubungan yang baik dengan pelanggan

3. Aspek Hukum dan Legalitas


Dalam aspek ini yang dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak – pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

Usaha jasa travel PT Fathir Djarum Aluih (Travel Uda Mantok) dalam mendirikan dan menjalankan usahanya telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, hal ini di buktikan dari adanya surat pengesahan dari Notaris serta surat kuasa pendirian usaha. Usaha yang dijalankan oleh uda mantok ini sudah berbentuk badan hukum dimana usahanya ini telah berbentuk PT, jadi untuk hal aspek hukum dan legalitas usaha telah ia miliki atau sudah ada.

4. Struktur Organisasi

Usaha jasa travel PT Fathir Djarum Aluih (Travel Uda Mantok) dipimpin langsung oleh Herman (Uda Mantok) sebagai pemilik usaha. Kemudian dibawahnya ada Onrizal sebagai Komisaris, selanjutnya Rika Wati sebagai bendahara, Eko Saputra sebagai sekretaris dan Afrizal sebagai mekanik, serta 8 orang lainnya sebagai sopir travel.

Bagan struktur organisasi PT Fathir Djarum Aluih (Travel Uda Mantok).



B. Bagaimana Bentuk Perjanjian Pengangkutan Penumpang Pada PT. Fathir Jarum Aluih

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. (abdulkadir;1986;93) Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.(subekti;1987;29)

Dalam membicarakan tanggung jawab pengangkut, terlebih dahulu adanya perjanjian. Karena tanggung jawab itu timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian diantara pihak. Didalam penutupan setiap perjanjian akan menimbulkan kewajiban dan hak antara pihak, terutama dalam perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan akan mengakibatkan adanya tanggung jawab untuk membayar ganti rugi dari pihak yang dibebani tanggung jawab dan sebaliknya pihak lawannya akan menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ditempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh

hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat.(Abdulkadir:2013:2)

Terjadinya perjanjian pengangkutan selalu didahului oleh perbuatan negosiasi timbal balik antara pihak pengirim/penumpang dan pihak pengangkut. Perbuatan negosiasi tersebut tidak ada pengaturan rinci dalam undang-undang, yang ada hanya pernyataan "persetujuan kehendak" atau "kesepakatan" sebagai salah satu unsur pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.

Dalam prakteknya, PT. Fathir Djarum Aluih dalam melakukan perjanjian pengangkut memakai jenis perjanjian timbal balik, yang mana kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ditempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat. Tidak adanya perjanjian tertulis yang diberikan kepada penumpang atau pengirim barang seperti dokumen karcis/tiket yang diberikan kepada pengguna jasa, dimana kegunaan karcis/tiket tersebut dapat digunakan oleh pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan, kerusakan barang atau kehilangan barang yang diderita oleh penggun jasa.

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam pasal-pasal hukum perjanjian, akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud melindungi kepentingan umum dan membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan dengan cara meletakkan berbagai kewajiban pada pihak pengangkut.

Kewajiban pengangkut sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya adalah menyelenggarakan pengangkutan orang/barang mulai dari tempat pemuatan orang/barang sampai ketempat tujuan dengan selamat. Jika ada

kecelakaan atau barang yang cacat maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari pihak pengangkut. Apabila terjadi kecelakaan saat proses pengangkutan tidak ada yang selamat atau ada yang terluka, perobatan yang timbul akibat terjadi kecelakaan adalah sepenuhnya tanggung jawab PT. Fathir djarum aluih, dan jika barang yang diangkut dalam keadaan rusak/cacat, maka disini pihak pengangkutan wajib untuk membayar ganti kerugian barang yang rusak/cacat dan biaya pengiriman dikembalikan.

Penetapan jumlah ganti rugi menggunakan asas yang tercantum dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPer. bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, cacat pada muka dan laian-lain bekas penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut.(purwosutjipto;1995;52)

Dalam KUHD Pasal 86 menjelaskan bahwa ekspediter adalah seorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan baik barang-barang di darat maupun di perairan ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang yang harus diangkut dan juga diminta tentang nilainya. Selanjutnya dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keteledoran.(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 86 dan 88)

Seharusnya PT. Fathir Djarum Aluih sebelum melakukan pengangkutan penumpang dan barang pihak penyedia jasa memberikan karcis/tiket kepada penumpang atau pengirim sebelum keberangkatan. Dimana karcis tersebut dibuatkan aturan-aturan seperti bagaimana pejanjian yang diberikan apabila terjadi pembatalan keberangkatan oleh pemesan sebelumnya dan bagaimana tanggung jawab penyadia jasa apabila terjadi kecelakaan, kerusakan barang. Supaya ada kejelasan bagi pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan. Agar pengguna jasa tidak keliru dalam menuntut hak dan kewajibannya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa PT. Fathir Djarum Aluih belum menerapkan Asas Kekuatan Mengikat, Artinya para pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pembuatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPer. bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, untuk kelancaran jalan dan keselamatan penngangkutan jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Surat izin mengemudi terdiri atas surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Surat izin mengemudi merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor dijalan. Dalam Pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 55A juga menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang mengemudikan dan/atau memodifikasi kendaraan bermotor yang melebihi batas dimensi dan batas beban kendaraan sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Selama proses pengangkutan berlangsung, supir PT. Fathir Djarum Aluih diberi kewenangan untuk menurunkan penumpang atau barang yang telah diangkut ditempat pemberhentian terdekat jika ternyata penumpang atau barang yang diangkut itu dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bersama. Kewenangan ini digunakan dengan pertimbangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepatutan.

Barang-barang yang dilarang dikirimkan menurut PT. Fathir Djarum Aluih yaitu barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu kenyamanan seluruh penumpang seperti barang-barang yang mudah

meledak, beracun, dan yang dapat menimbulkan percikan api dan dapat merusak barang-barang yang lain, dan barang-barang yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang yaitu seperti buah durian dan pupuk yang dapat menggagu kenyamanan penumpang dengan aromanya yang khas dan barang-barang terlarang seperti narkoba.

Jika supir PT. Fathir Djarum Aluih lalai dalam melakukan tugasnya dalam proses pengangkutan berlangsung, PT. Fathir Djarum Aluih bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang. Tanggung jawab penumpang dimulai sejak penumpang diangkat sampai tiba ditempat tujuan yang telah disepakati. Sedangkan tanggungjawab pengirim barang dimulai sejak barang tersebut diterima dari pengirim sampai barang diserahkan kepada penerima ditempat tujuan yang telah disepakati.

C. Tanggung jawab pada PT. Fatir Djarum Aluih dalam hal terjadi kerusakan atau kecelakaan pada penumpang

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Istilah tanggungjawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat dan merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip tanggungjawab, antara lain: (abdulkadir; 1991; 43)

a. Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*)

Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan dalam beberapa literatur dibidangangkutan juga dikenal dengan istilah *fault liability*. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, pengangkut harus bertanggungjawab

atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim/penerima barang atau pihak ketiga, karena kesalahannya dalam melaksanakan angkutan. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum. Bila dilihat dari sudut pandang penumpang, dalam hal ini adalah pihak yang harus membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut, sangatlah berat bagi penumpang untuk membuktikannya. Dibidang angkutan pada umumnya, penumpang terkendala pada kesulitannya untuk membuktikan adanya kelalaian (kesalahan) pengangkut. Mengingat secara fisik seorang penumpang yang berada dalam alat mobil (travel), tidaklah mudah mengetahui dan memahami keseluruhan rentetan kejadian yang menimpa mobil yang ditumpangnya, terutama pada saat terjadinya kecelakaan. Selain itu, status penumpang sangat berbeda dengan pengangkut yang merupakan operator alat angkutan (travel). Penumpang sebagai konsumen tidak mengetahui duty of care yang seharusnya lebih diketahui dengan baik oleh pengangkut (sebagai pelaku usaha). Apabila pengangkut menggunakan argumentasi bahwa kerugian penumpang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari, maka pihak penumpang akan kesulitan untuk mematahkan argumentasi pengangkut tersebut. Oleh sebab itu, asas ini telah banyak ditiggalkan atau tidak lagi dipakai sebagai landasan dalam mengukur tanggungjawab pihak pengangkut.

b. Tanggung jawab mutlak (*Absolute Liability*)

Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut harus bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggungjawab dengan alasan

apapun yang menimbulkan kerugian itu.

c. Tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*)

Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, bila pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggungjawab membayar ganti kerugian. Yang dimaksud “tidak bersalah” adalah:

- 1) Tidak melakukan kelalaian
- 2) Tidak berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian.
- 3) Peristiwa yang terjadi tidak mungkin dihindari.

Asas ini lebih dirasakan adil dalam hal pembebanan pembuktian suatu kesalahan karena pihak pengangkut dianggap lebih mengetahui keadaan/kondisi armadanya yang mengalami kecelakaan.

Asas tanggung jawab ini hanya diharuskan apabila kecelakaan yang dialami mengenai pihak ketiga, yaitu orang atau barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha pengangkut tersebut. Misalkan mobil pelaku usaha menabrak salah satu pengendara bermotor yang mengakibatkan drivernya mengalami kecelakaan atau kematian. Dalam hal ini pihak pengangkut wajib memberikan penggantian sebesar apa kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut tanpa mempersoalkan apa penyebab mobil menabrak pengendara bermotor tersebut.

Tanggungjawab pengangkut tersebut dibatasi oleh Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara. Dalam Pasal 1247 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, ganti rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan mengenai tipu daya yang dilakukan olehnya”. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan.

Dalam pasal 1248 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan disebabkan tipu daya si berutang, penggantian

biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan mengenai tanggungjawab pengangkut, dimana seperti yang disebutkan dalam pasal 186, yang berbunyi “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan olen penumpang dan/atau pengirim barang”.

Selanjutnya pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karen lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Kemudian pada Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa: “Pengangkutan harus menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian yang terjadi pada barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya setelah barang-barang-barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerugian yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau kesalahan atau kealpaan pengirim”.

Pada kenyataanya sering kali komplek yang diajukan penumpang atau pengirim barang kurang ditanggapi oleh pihak PT. Fhatir Djarum Aluih untuk menuntut hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa. Karena keberadaan karcis/tiket tidak ada dan perjanjian tidak jelas maka timbulah permasalahan. Seperti kasus yang dialami oleh Mario sebagai pengguna jasa PT. Fhatir Djarum Aluih yang menggukan jasa angkutan atau pengiriman barang PT. Fhatir Djarum Aluih yang mana mario terlambat sampai tujuan dan penumpang merasa tidak nyaman. (mario, wawancara dengan pengguna jasa) Keterlambatan tersebut dibenarkan oleh supir PT. Fathir Djarum Aliuih sebelum keberangkatan supir tersebut tidak melakukan pengecekan ban sebelum keberangkatan mengakibatkan

ban tersebut mengalami pecah ban saat dalam perjalanan, oleh sebab itu perjalanan terganggu dan mengalami keterlambatan sampai tujuan. (luckyno, wawancara dengan supir PT. Fathir djarum aluih) dan kasus yang dialami oleh Robi pernah mengirim barang berupa beras 5 karung dari batusangkar ke dharmasraya dalam keadaan utuh, saat diterima beraspun berkurang dari 5 karung menjadi 4 karung setengah itu disebabkan karena supir terlalu kencang membawa mobilnya sehingga karung beras tersebut bocor menyebabkan beraspun jadi berkurang. (robi, wawancara dengan pengguna jasa) dan robie mencoba meminta pertanggung jawaban kepada pihak PT. Fhatir Djarum Aluih namun pihak PT. Fathir Djarum Aluih pun tidak mau bertanggung jawab terhadap beras yang berkurang tersebut yang mana kesalahan tersebut memang terjadi karena kesalahan supir PT. Fhatir Djarum Aluih itu sendiri bukan kesalahan yang disebabkan oleh faktor kecelakaan. Ketika penulis melakukan wawancara kepada supir yang mengangkut barang tersebut supirpun menjelaskan bahwa itu terjadi karena kondisi jalan yang berlobang-lobang dan mengakibatkan karung beras bocor maka dari itu resikonya ditanggung pengirim. (edo, wawancara dengan supir PT. Fathir djarum aluih)

Intinya pihak PT. Fhatir Djarum Aluih lalai menjaga barang ataupun barang yang dititipkan oleh pengguna jasa maka kerugian ditanggung oleh pihak PT. Fhatir Djarum Aluih. Dapat dilihat bahwa kerugian yang dialami pengguna jasa tidak diganti oleh PT. Fhatir Djarum Aluih. Disini dapat dilihat bahwa pihak PT. Fhatir Djarum Aluih melakukan tindakan wanprestasi karena kewajiban pihak PT. Fhatir Djarum Aluih tidak dipenuhi atau ingkar janji atau telah lalai dalam kewajiban sebagai penyedia jasa.

Dalam Pasal 1247 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, ganti rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan mengenai tipu daya yang dilakukan olehnya”. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan mengenai tanggungjawab pengangkut, dimana seperti yang disebutkan dalam pasal 186, yang berbunyi “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.

Selanjutnya pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karen lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Kemudian pada Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa: “Pengangkutan harus menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian yang terjadi pada barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya setelah barang-barang-barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerugian yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau kesalahan atau kealpaan pengirim”.

Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengangkut dan menyelenggarakan pengangkutan barang yang diserahkan kepadanya, mulai dari tempat pemuatan barang sampai ditempat tujuan dengan selamat. apabila dalam hal tersebut terdapat kekurangan jumlah barang, terlambatnya datang barang, tidak ada penyerahan barang, terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan maka ini menjadi tanggung jawab pihak pengangkut.

Pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari akibat-akibat yang ditimbulkannya dan harus mengganti kerugian yang terjadi pada kerusakan barang tersebut.

Tanggungjawab pelaku usaha dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul sebagai akibat dari cacat pada barang itu sendiri atau kesalahan sipengirim.

Dari uraian-uraian diatas, maka apabila pengangkut dapat membuktikan bahawa kerugian itu terjadi diluar kesalahannya, maka resiko dan tanggungjawab ditanggung atau pihak penerima sendiri. Karena adanya tanggungjawab yang

sangat besar pada perjanjian pengangkutan maka biasanya diusahakan adanya pembatasan tanggung jawab. Dan pembatasan tanggungjawab tersebut oleh undang-undang tidak dilarang, karena ketentuan seperti ini tidak bersifat memaksa asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Walaupun ada kemungkinan bagi pengangkut untuk memperjanjikan bahawa ia sama sekali tidak bertanggungjawab tetapi hal seperti ini jarang terjadi, sebab para pengirim akan memilih pengangkut yang mau bertanggungjawab atas barang yang diangkut, akan mengakibatkan kehilangan pelanggan dan akan berdampak pada kerugian perusahaana itu sendiri.

Apabila kerusakan atau kecacatan itu adalah akibat dari kesalahan penempatan atau kurang tepatnya cara penempatan barang dalam angkutan, jika hal ini dapat dibuktikan oleh pihak pengirim atau pemilik barang, maka yang wajib mengganti kerugian itu adalah pihak pengangkut. Pengangkut dalam hal ini bukanlah supir yang menjalankan kendaraan tersebut, tetapi yang dimaksud adalah perusahaan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasan”

PT. Fathir Djarum Aluih sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus kecelakaan yang pernah terjadi, seperti kasus yang dialami saudara Gendi yang mengakibatkan saudara Gendi mengalami luka-luka, yang mana kronologisnya adalah ketika saudara Gendi sedang dalam perjalanan dari dharmasraya menuju batusangkar, ketika diperjalanan supir PT. Fathir Djarum Aluih hendak menyalip mobil Fuso yang ada didepannya seketika itu datang mobil pribadi dari arah yang berlawanan sehingga menyebabkan supir PT. Fathir Djarum Aluih menghentikan kendaraan secara mendadak dan ingin mundur sehingga menyebabkan kendaraan menyenggol mobil fuso yang ada disampingnya menyebabkan kaca mobil pecah, dari pecahnya kaca mobil tersebut menyebabkan saudara Gendi mengalami luka-luka. (gendi, wawancara dengan pengguna jasa)

Analisa kronologi kejadian, menurut ketentuan pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, adalah kecelakaan mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan uraian kejadian diatas dapat dianalisa bahwa, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas sedang dan hanya menimbulkan luka ringan dan kecelakaan tidak sengaja yang diakibatkan oleh kelalaian pihak PT. Fathir Djarum Aluih, namun dalam kejadian ini PT. Fathir Djarum Aluih wajib memberikan ganti kerugian terhadap penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib mengklaim asuransi terhadap penumpang sesuai dengan jenis kecelakaan atau jenis luka-luka yang dialami oleh penumpang.

PT. Fathir Djarum Aluih selaku pengangkut penumpang hanya memberikan ganti kerugian berupa pengobatan ringan dan santunan dari pihak pengangkut, asuransi tidak diberikan sesuai dengan Asas Hukum Pengangkut dimana dalam asas hukum pengangkut mewajibkan bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. PT. Fathir Djarum Aluih dalam hal ini hanya menjalankan ketentuan sesuai pasal 240 huruf b hanya memberi ganti kerugian berupa biaya pengobatan ringan atas terjadinya kecelakaan.

Tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Fathir Djarum Aluih tidak sesuai dengan pasal 237 ayat 1 UULLAJ sehingga menyebabkan kesenjangan norma, seharusnya korban berhak atas santunan asuransi sesuai dengan undang – undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan kecelakaan karena perusahaan telah mengasuransikan penumpangnya melalui iuran wajib pada saat melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), selain itu sebagai suatu kewajiban perusahaan angkutan wajib mengikuti program asuransi berdasarkan pasal 237 ayat 1, karena ini adalah merupakan wujud tanggung jawab perusahaan angkutan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan. Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga

penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan konvensi nasional

Dari uraian-uraian tersebut, apabila dihubungkan dengan prinsip tanggungjawab pengangkut, maka PT. Fatir Djarum Aluih menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga, yaitu pengangkut selalu bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kerugian. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah; tidak melakukan kelalaiian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Dalam hukum islam seseorang yang melakukan kesalahan yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri maka ia wajib bertanggung jawab mengganti rugi atas kelalaiannya tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Mudatsir* ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat *al-Isra’* ayat 34 yang berbunyi:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”

Ayat diatas menjelaskan setiap seseorang yang melakukan kesalahan yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri maka ia wajib bertanggung jawab mengganti rugi atas kelalaiannya tersebut. Setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu

menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran. Yakni dirinya tersandra oleh amal perbuatannya, bisa jadi amalanya akan menyelamatkannya atau akan membinasakannya.

Dari keterangan diatas dapat penulis pahami bahwa, *pertama* perjanjian yang dilakukan oleh PT. Fathir Djarum Aluih adalah perjanjian timbal balik dan tidak adanya perjanjian tertulis yang diberikan kepada penumpang atau pengirim barang seperti dokumen karcis/tiket yang diberikan kepada pengguna jasa. *Kedua*, pihak PT. Fathir Djarum Aluih tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Fathir Djarum Aluih. Jadi dalam hal ini tindakan PT. Fathir Djarum Aluih belum sesuai dengan ketentuan Islam Dan Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Fathir Djarum Aluih, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu, sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dan barang pada PT. Fathir Djarum Aluih adalah perjanjian timbal balik, yang mana kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ditempat tujuan, sebagai imbalan pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan. Tidak adanya perjanjian tertulis yang diberikan kepada penumpang atau pengirim barang seperti dokumen karcis/tiket yang diberikan kepada pengguna jasa, dimana kegunaan karcis/tiket tersebut dapat digunakan oleh pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan, kerusakan barang atau kehilangan barang yang diderita oleh pengguna jasa.
2. Pihak PT. Fathir Djarum Aluih tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Fathir Djarum Aluih. Jadi dalam hal ini tindakan PT. Fathir Djarum Aluih belum sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum positif. Dalam Hukum Islam seseorang yang melakukan kesalahan yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri maka ia wajib bertanggung jawab mengganti rugi atas kelalaiannya tersebut, dan dalam ketentuan Hukum Positif disebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 188)

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. PT. Fathir Djarum Aluih disarankan harus membuat tiket/karcis sebagai dokumen pengangkutan bagi pengguna jasa.
2. Pihak PT. Fathir Djarum Aluih disarankan harus bertanggungjawab atas kerusakan barang dan mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang.
3. Kepada pihak PT. Fathir Djarum Aluih disarankan agar berhati-hati dalam melakukan pengangkutan supaya tidak ada lagi kerusakan/cacat atau kehilangan yang dialami penumpang atau pengirim barang.
4. Kepada pengguna jasa PT. Fathir Djarum Aluih disarankan sebelum melakukan keberangkatan pastikan dulu bahwa ada dokumen pengangkutan seperti tiket/karcis yang diberikan kepada pengguna jasa. Bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan, kalau tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, Bandung, 2013
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Jakarta: UII Press, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Abd. Shomad, *hukum islam*, (jakarta:kencana,2010)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- H.M.N. Purwostujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia...*
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2005
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2001
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986

- Pro. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan IX. Bandung: Penerbit Sumur
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987
- Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar grafika, 2007
- Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003,
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Inermasa, 1987,
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung :Alfabeta, 2003
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)
- Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Zaenal, Bahri, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, (Bandung: Angkasa, 1993)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010),

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan